



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
PENUNJANG TIDAK TETAP PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, disiplin, dan produktivitas kerja Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap pada Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diberikan insentif kepada tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa, perlu pengaturan tentang pemberian insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

X' /

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG TIDAK TETAP PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Insentif adalah penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap pada Puskesmas yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Tenaga Penunjang Tidak Tetap adalah tenaga selain tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas yang meliputi tenaga administrasi atau tenaga dukungan manajemen yang diangkat oleh Kepala Puskesmas untuk melaksanakan tugas administrasi/manajemen berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Surat Tanda Setoran adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap yaitu sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap yang masih berstatus Non ASN di Puskesmas.
- (2) Tujuan pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan;
 - b. meningkatkan kinerja;
 - c. memberikan motivasi kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap yang masih berstatus Non ASN di Puskesmas agar senantiasa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat; dan
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

BAB II KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Penerima Insentif adalah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap yang masih berstatus Non ASN dan bekerja pada Puskesmas.
- (2) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap yang menerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI SDMK) Per Desember Tahun 2021;
 - b. bertugas di Puskesmas yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
 - c. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih aktif bagi Tenaga Kesehatan;
 - d. memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang masih aktif bagi Tenaga Kesehatan;
 - e. memiliki ijazah pendidikan terakhir minimal Diploma Tiga (D III) bagi Tenaga Kesehatan;
 - f. memiliki ijazah pendidikan terakhir minimal SMA/MA/ sederajat bagi Tenaga Penunjang Tidak Tetap;

- g. melaksanakan tugas pelayanan dan/atau administrasi di Puskesmas;
- h. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun bagi Tenaga Kesehatan;
- i. berusia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Penunjang Tidak Tetap;
- j. melaksanakan tugas di Puskesmas sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatan oleh Kepala Puskesmas;
- k. tidak mendapatkan penghasilan lain berupa honorarium yang bersumber dari anggaran manapun; dan
- l. telah bekerja paling kurang selama 1 (satu) tahun di Puskesmas.

Pasal 4

Nama penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan besaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

(1) Tenaga Kesehatan berhak:

- a. mendapatkan penghasilan berupa Insentif;
- b. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- c. mendapatkan pengakuan pengalaman kerja sesuai dengan masa kerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan praktik diluar jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tenaga Penunjang Tidak Tetap berhak:

- a. mendapatkan penghasilan berupa Insentif;
- b. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- c. mendapatkan pengakuan pengalaman kerja sesuai dengan masa kerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- d. mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

(1) Tenaga Kesehatan mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi,

XFL

Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

- b. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
 - c. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
 - d. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
- (2) Tenaga Penunjang Tidak Tetap mempunyai kewajiban:
- a. menyusun laporan pengumpulan data pelayanan kesehatan;
 - b. membuat laporan administrasi dan manajemen; dan
 - c. menyimpan rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAJUAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas menyampaikan data Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap calon penerima Insentif kepada Kepala Dinas paling lambat Minggu Kedua bulan Januari tahun berkenaan dengan dilengkapi:
- a. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas bermaterai Rp. 10.000,00;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. fotokopi Keputusan Pengangkatan yang dilegalisir dari Kepala Puskesmas; dan
 - d. fotokopi Rekening atas nama penerima.
- (2) Pengajuan Insentif tiap triwulan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Puskesmas yang memuat nama Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap penerima Insentif.
- (3) Terhadap data yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan rekapitulasi, verifikasi dan validasi.
- (4) Hasil rekapitulasi, verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar penetapan pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 8

Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nama Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap penerima Insentif tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Puskesmas;

- b. penerimaan Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima Insentif.

Pasal 9

- (1) Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap dibayarkan mulai Bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. triwulan I dibayarkan pada awal triwulan II;
 - b. triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III;
 - c. triwulan III dibayarkan pada awal triwulan IV; dan
 - d. triwulan IV dibayarkan pada akhir triwulan IV.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian petunjuk teknis, bimbingan, pendataan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap penerima Insentif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib mengembalikan Insentif ke Kas Daerah paling lambat pada bulan berikutnya.
- (2) Pengembalian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap yang tidak mengembalikan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan dari daftar Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap penerima Insentif dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

X¹/

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

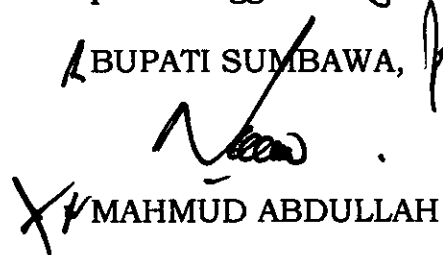
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI SUMBAWA,


X/ MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 5